



BUPATI PASANGKAYU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU  
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan besaran penghasilan Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Penghasilan Pemerintah Desa;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6715);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Pasangkayu;
3. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu;
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
8. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang

- diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
10. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan bersumber dari alokasi dana desa dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar bagi Pemerintah Desa menetapkan jenis dan besaran penghasilan pemerintah Desa yang dibiayai APBDesa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar penetapan penghasilan Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sumber;
- b. penghasilan tetap;
- c. tunjangan:

- d. jaminan sosial; dan
- e. penerimaan lain yang sah.

Bagian Pertama  
Sumber

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial dan penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Hasil pengelolaan tanah kas Desa dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua  
Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. sekretaris Desa;
  - b. kepala urusan;
  - c. kepala seksi; dan
  - d. pelaksana kewilayahan.
- (3) Kepala Desa yang berhak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai surat pengangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Perangkat Desa yang berhak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai surat pengangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan tidak dapat menerima penghasilan tetap pada bulan berjalan.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Desa dari PNS dan Penjabat Kepala Desa tidak dapat menerima penghasilan tetap.
- (2) Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima tunjangan dan penghasilan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c dan huruf e.

#### Pasal 7

- (1) Perangkat Desa dari PNS tidak dapat menerima penghasilan tetap.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima tunjangan dan pendapatan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c dan huruf e.

#### Pasal 8

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDDesa.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) sesuai dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa Rp. 2.500.000.-/bulan
  - b. Sekretaris Desa Rp. 2.250.000.-/bulan
  - c. Kepala Urusan Rp. 2.050.000.-/bulan
  - d. Kepala Seksi Rp. 2.050.000.-/bulan
  - e. Pelaksana Kewilayahan Rp. 2.050.000.-/bulan
- (3) Tunjangan Kepala Desa sebesar Rp. 480.000.-/bulan

#### Pasal 9

- (1) Tunjangan Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan perangkat dari PNS dianggarkan dalam APBDDesa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa Rp. 1.500.000,-/bulan
  - b. Sekretaris Desa Rp. 500.000,-/bulan
  - c. Kepala Urusan Rp. 350.000,-/bulan
  - d. Kepala Seksi Rp. 350.000,-/bulan
  - e. Kepala Dusun Rp. 350.000,-/bulan

#### Pasal 10

Penetapan penghasilan tetap dan tunjangan yang diterima setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa berpedoman kepada Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Jaminan Sosial

Pasal 11

Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d, dapat terdiri dari:

- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan hari tua;
- c. jaminan kecelakaan kerja; dan
- d. jaminan kematian.

Pasal 12

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibayarkan melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang besaran iuran ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penetapan jenis dan besaran iuran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa berpedoman kepada Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Penerimaan Lain Yang Sah

Pasal 13

- (1) Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah biaya penunjang kegiatan.
- (2) Biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
  - a. biaya perjalanan dinas kepala desa dan perangkat desa;
  - b. biaya honorarium pelakasana kegiatan; dan
  - c. honorarium pengelola keuangan desa.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. biaya perjalanan dinas dalam daerah; dan
  - b. biaya perjalanan dinas luar daerah.
- (4) Besaran biaya penunjang kegiatan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan dalam

Peraturan Kepala Desa mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a, berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang standar biaya perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu, dengan ketentuan:
- a. Biaya perjalanan dinas Kepala Desa dipersamakan dengan biaya perjalanan dinas pejabat eselon IV.b; dan
  - b. Biaya perjalanan dinas Perangkat Desa dipersamakan dengan biaya perjalanan dinas staf golongan II.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Penghasilan Pemerintah Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 15 November 2019  
BUPATI PASANGKAYU

TTD

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu  
pada tanggal 15 November 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASANGKAYU

TTD

FIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2019 NOMOR 40  
Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

MULYADI, SH  
Pangkat : Penata Tk. I  
Nip. 19791115 200804 1 001



JDIH KABUPATEN PASANGKAYU